



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 604/ Pid.B/2012/PN.STB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Umum pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL
Tempat lahir	: Tanjung Pura
Umur/ tanggal lahir	: 59 tahun / 08 Juni 1953
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia Langkat
Tempat Tinggal	: Islam
Agama	: Wiraswasta
Pekerjaan	: SD
Pendidikan	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 03 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 12 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 28 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 12 September 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak - hak terdakwa untuk itu;

PENGADILAN Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.604/ Pid.B/2012/PN.STB., tertanggal 14 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.604/ Pid.B/2012/PN.STB. tertanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-157Ep/STBAT.1/08/2012 tertanggal 09 Agustus 2012;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. PDM-157Ep/STBAT.1/08/2012 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-09-Agustus-2012g.go.id melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Syamsul Bahri alias Syamsul pada hari Selasa tanggal 12 juni 2012 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi P. Sitorus, saksi Edi Syahrial dan saksi Afifuddin (ketiganya anggota Polsek Gebang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai memberitahukan tentang adanya laki - laki yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok / dadu guncang, atas informasi tersebut saksi polisi langsung menindaklanjutinya dan langsung meluncur ke lokasi dan setelah sampai dolokasi tepatnya didekat pesta yang ada hiburan keybordnya di dudun V langkat indah desa air hitam kec .gebang kab langkat ternyata benar sesuai dengan informasi yang diterima pada saat itu terdakwa yang sedang sendirian dilokasi sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok yang sedang membuka lapak dan sedang menunggu pemain, pada saat itu saksi polisi menemukan 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor angka mulai dari 1 s/d 6,2 (dua) buah piring tempat mata dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata dadu, 15 (lima belas) buah mata dadu, 5 (lima) batang lilin yang dipergunaan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan dari pemain atau penebak angka / nomor dadu, selanjutya barang - barang tersebut disita oleh saksi polisi dan dijadikan sebagi barang bukti dan setelah dilakukan intergrasi maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa permainan judi jenis kopyok dilakukan tanpa seizin dari pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tertera yang dilakukan dengan cara pertama kali terdakwa membuka lapak /tikar plastik ditempat terbuka untuk umum, kemudian lapak tersebut diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima) buah dan terdakwa duduk dilapak / tikar plastik, para pemasang datang dan saling berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa pun mengguncang mata dadu yang ditutup dengan mangkok, sebelum mangkok tersebut dibuka oleh pemasang atau penebak angka nomor memasang ataaau meletakkan uang taruhannya diatas angka atau nomor yang sudah dituliskan dilapak tikar dadu sesuai dengan pasangan dari pemain, setelah dipasang oleh pemain, maka terdakwa membuka penutup mangkok sehingga terlihat jelas dari nomor dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari Bandar sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut bersifat untung - untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh Bandar, setelah semua uang tarikan dan pembayarannya selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal. Adapun uang dari hasil permainan judi tersebut akan terdakwa setorkan kepada Mandagu dan Man Debor (keduanna belum tertangkap / DPO) sebagai bandar dari permainan judi tersebut, sedangkan terdakwa hanya meminta uang minyak saja, selanjutnya terdakwa beserta barang buti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang - undang RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,**

### **ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Syamsul Bahri alias Syamsul pada hari Selasa tanggal 12 juni 2012 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000/PKPU/2019/PT/3/S/2019 dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi P. Sitorus, saksi Edi Syahrial dan saksi Afifuddin (ketiganya anggota Polsek Gebang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayai memberitahukan tentang adanya laki - laki yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok / dadu guncang, atas informasi tersebut saksi polisi langsung menindaklanjutinya dan langsung meluncur ke lokasi dan setelah sampai dolokasi tepatnya didekat pesta yang ada hiburan keyboardnya di dudun V langkat indah desa air hitam kec .gebang kab langkat ternyata benar sesuai dengan informasi yang diterima pada saat itu terdakwa yang sedang sendirian dilokasi sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok yang sedang membuka lapak dan sedang menunggu pemain, pada saat itu saksi polisi menemukan 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor angka mulai dari 1 s/d 6,2 (dua) buah piring tempat mata dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata dadu, 15 (lima belas) buah mata dadu, 5 (lima) batang lilin yang dipergunaan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan dari pemain atau penebak angka / nomor dadu, selanjutya barang - barang tersebut disita oleh saksi polisi dan dijadikan sebagi barang bukti dan setelah dilakukan intergrasi maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa permainan judi jenis kopyok dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dilakukan dengan cara pertama kali terdakwa membuka lapak /tikar plastik ditempat terbuka untuk umum, kemudian lapak tersebut diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima) buah dan terdakwa duduk dilapak / tikar plastik, para pemasang datang dan saling berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa pun mengguncang mata dadu yang ditutup dengan mangkok, sebelum mangkok tersebut dibuka oleh pemasang atau penebak angka nomor memasang ataau meletakan uang taruhannya diatas angka atau nomor yang sudah dituliskan dilapak tikar dadu sesuai dengan pasangan dari pemain, setelah dipasang oleh pemain, maka terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembalapenahutanganidkok sehingga terlihat jelas dari nomor dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari Bandar sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan aabila salah maka akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut bersifat untung - untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh Bandar, setelah semua uang tarikan dan pembayarannya selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal. Adapun uang dari hasil permainan judi tersebut akan terdakwa setorkan kepada Mandagu dan Man Debor (keduanna belum tertangkap / DPO) sebagai bandar dari permainan judi tersebut, sedangkan terdakwa hanya meminta uang minyak saja, selanjutnya terdakwa beserta barang buti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang - undang RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. P. \_\_\_\_\_ SITORUS:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Gebang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan terdakwa saat saksi bersama saksi Edy Syahril dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa bersama-sama pemain/ penebak/ pemasang nomor/ angka tebakkan sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok ;

- Bahwa saksi bersama saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk diatas lapak/tikar Dadu sambil memegang dan mengguncang piring yang bertutup mangkok yang berisikan mata Dadu serta berhadapan dengan penebak/ pemasang nomor/angka tebakkan meletakkan uang taruhan pada tikar yang bertuliskan nomor/angka tebakkan ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima buah) dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakkan menunggu para pemasang angka tebakkan, kemudian ketika para pemasang datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut;
- Bahwa saat sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin mengamati dengan jelas dari jarak sekitar 8 (delapan) Meter dengan lokasi terbuka dengan pantulan penerangan lampu listrik dari lokasi pesta serta penerangan lilin besar yang menyala di lokasi lapak judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi berhasil menangkap terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima buah) dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakan menunggu para pemasang angka tebakan, kemudian ketika para pemasang datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka yang tertulis di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin mengamati dengan jelas dari jarak sekitar 8 (delapan) Meter dengan lokasi terbuka dengan pantulan penerangan lampu listrik dari lokasi pesta serta penerangan lilin besar yang menyala di lokasi lapak judi jenis Dadu Kopyok ;

- Bahwa benar saat saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi P. Sitorus berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

### 3. **AFIFUDDIN:**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Gebang ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan terdakwa saat saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa bersama-sama pemain/ penebak/ pemasang nomor/ angka tebakan sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin

menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk diatas lapak/tikar Dadu sambil memegang dan mengguncang piring yang bertutup mangkok yang berisikan mata Dadu serta berhadapan dengan penebak/pemasang nomor/angka tebakan meletakkan uang taruhan pada tikar yang bertuliskan nomor/angka tebakan ;

- Bahwa saat saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima buah) dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakan menunggu para pemasang angka tebakan, kemudian ketika para pemasang datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka yang tertulis di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa saat sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin mengamati dengan jelas dari jarak sekitar 8 (delapan) Meter dengan lokasi terbuka dengan pantulan penerangan lampu listrik dari lokasi pesta serta penerangan lilin besar yang menyala di lokasi lapak judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa benar saat saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi P. Sitorus berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

#### 4. **ARMANSYAH**

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Gebang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada

hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan terdakwa saat saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin (Keduanya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa bersama-sama pemain/ penebak/ pemasang nomor/ angka tebak sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk diatas lapak/tikar Dadu sambil memegang dan mengguncang piring yang bertutup mangkok yang berisikan mata Dadu serta berhadapan dengan penebak/pemasang nomor/ angka tebak meletakkan uang taruhan pada tikar yang bertuliskan nomor/angka tebak ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi P. Sitorus dan saksi Afifuddin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik

piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakkan menunggu para pemasang angka tebakkan, kemudian ketika para pemasang datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka yang tertulis di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa saat sebelum menangkap terdakwa, saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin mengamati dengan jelas dari jarak sekitar 8 (delapan) Meter dengan lokasi terbuka dengan pantulan penerangan lampu listrik dari lokasi pesta serta penerangan lilin besar yang menyala di lokasi lapak judi jenis Dadu Kopyok ;
- Bahwa benar saat saksi bersama P. Sitorus dan saksi Afifuddin menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi P. Sitorus berhasil menangkap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

### 5. **SARI**

**DEWI;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi Armansyah mengetahui saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa yang sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok bersama-sama pemain/ penebak / pemasang nomor/ angka tebakan ;
- Bahwa saksi bersama saksi Armansyah mengetahui saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk diatas lapak/tikar Dadu sambil memegang dan mengguncang piring yang bertutup mangkok yang berisikan mata Dadu serta berhadapan dengan penebak / pemasang nomor / angka tebakan meletakkan uang taruhan pada tikar yang bertuliskan nomor/ angka tebakan ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Armansyah, saat sebelum saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa, saksi Armansyah mengetahui dengan jelas berada tepat dibelakang pemasang/ penebak nomor/ angka yang sedang mengikuti permainan judi jenis Dadu Kopyok dan memperhatikan terdakwa pada lokasi terbuka dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penerangan lampu dari lokasi pesta serta penerangan lilin besar yang menyala di lokasi lapak judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;

- Bahwa saat saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi Polsek tersebut berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa saat sebelum saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa, saksi bersama saksi Armansyah mengetahui terjadinya permainan judi jenis Dadu Kopyok saat saksi bersama saksi Armansyah sedang jalan-jalan hendak menonton hiburan Keyboard melintasi kerumunan orang ramai mengelilingi lilin yang sedang menyala ditempat terbuka tidak jauh dari tempat hiburan Keyboard tersebut bermain, saksi Armansyah meminta saksi menunggu ditempat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter dari lokasi permainan judi tersebut, sedangkan saksi Armansyah mendatangi dan mengamati sejenak ternyata menurut keterangan saksi Armansyah, kerumunan ramainya orang-orang tersebut sebahagian sedang melihat dan sebahagian lagi turut mengikuti permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Armansyah, terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui terbukanya permainan tersebut tidak lama kemudian saksi bersama saksi Armansyah menjauhi tempat tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menginformasikan perihal tersebut kepada anggota Polsek

Gebang yang saksi kenal ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatiran terhadap keterangan saksi tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan para saksi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, terdakwa kenal dengan saksi saat setelah terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa yang sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok bersama-sama pemain/ penebak/ pemasang nomor/ angka tebakn ;
- Bahwa saat saksi Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima buah) dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakn menunggu para pemasang angka tebakn, kemudian ketika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka yang tertulis di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa saat saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi Polsek tersebut berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Armansyah, terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal **26 September 2012**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUH Pidana Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** dalam **Dakwaan Kedua** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik,
  - 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu,
  - 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang,
  - 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang,
  - 15 (lima belas) buah mata Dadu,
  - 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :  
-----

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.7 tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

-----

**1. Barang siapa :**

**2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

-----

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi, alat bukti surat petunjuk dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi P. Sitorus bersama dengan saksi Edy Syahrial dan saksi Afifuddin (ketiganya merupakan anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa ketika sedang duduk diatas lapak / tikar Dadu sambil memegang dan mengguncang piring yang bertutup mangkok yang berisikan mata Dadu serta berhadapan dengan penebak / pemasang nomor / angka tebakkan meletakkan uang taruhan pada tikar yang bertuliskan nomor / angka tebakkan yang mana saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor / angka tebakkan 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang yang mana dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dan ketika penangkapan tersebut dilakukan ditemukan juga uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok yang mana uang tersebut akan disetorkan kepada Mandagau dan Man Debor (belum tertangkap), kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Gebang dan barang bukti tersebut disita untuk dipergunakan sebagai proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur *"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak memberikan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

-----

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan para saksi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, terdakwa kenal dengan saksi saat setelah terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di dekat Pesta yang ada hiburan Keyboard yang terletak di Dusun V Langkat Indah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa yang sedang bermain judi jenis Dadu Kopyok bersama-sama pemain/ penebak/ pemasang nomor/ angka tebakan ;
- Bahwa benar saat saksi Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik, 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu, 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang, 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang, 15 (lima belas) buah mata Dadu, 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih yang dipergunakan sebagai alat penerang dan uang taruhan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan judi jenis Dadu Kopyok;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian dengan membuka lapak / tikar plastik ditempat terbuka untuk umum dengan diberi penerangan berupa lilin sebanyak 5 (lima buah) dan terdakwa duduk di lapak / tikar plastik piring didepan tikar plastik yang bertuliskan nomor / angka tebakan menunggu para pemasang angka tebakan, kemudian ketika para pemasang datang dan saling berhadapan meletakkan uang taruhan pada nomor / angka yang tertulis di tikar plastik kemudian terdakwa pun mengguncang mata Dadu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan mangkok dalam waktu yang tidak lama, setelah itu terdakwa pun berhenti mengguncang mata Dadu tersebut dan membuka mangkok penutup mata Dadu tersebut sehingga terlihat jelas nomor Dadu yang diputar, bagi pemasang yang ternyata tebakannya benar maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan bayaran berupa uang dari terdakwa sesuai dengan besarnya uang taruhan yang dipasang, sedangkan apabila salah maka pemasang akan dinyatakan kalah karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan uangnya akan ditarik oleh terdakwa, setelah uang tarikan dan pembayaran selesai maka permainan tersebut akan diulangi kembali mulai dari awal dan seterusnya yang dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa benar saat saksi Polsek Gebang menangkap terdakwa seorang diri tanpa ada siapapun disamping kanan maupun kiri terdakwa, adapun para pemasang yang semula sedang berhadapan dengan terdakwa telah berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan saksi Polsek Gebang sedangkan terdakwa juga hendak melarikan diri namun saksi Polsek tersebut berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Armansyah, terdakwa selaku Bandar dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut terlihat saat permainan judi jenis Dadu Kopyok berlangsung, terdakwa yang mengguncang mata Dadu yang ditutup dengan mangkok, menarik sejumlah uang sebagai taruhan pemasang/ penebak nomor/ angka mata Dadu yang kalah dan membayar sejumlah uang taruhan bagi yang menang pada permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar

putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----  
Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana yang *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

### **Hal hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dalam pemberantasan perjudian ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sudah berusia lanjut dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

- Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan ;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP; --



**MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa : **SYAMSUL BAHRI ALIAS SYAMSUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak dengan sengaja melakukan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh)** hari; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar tikar tempat duduk plastik,
- 1 (satu) lembar tikar tempat orang memasang yang bertuliskan nomor/angka 1 s/d 6 sesuai dengan angka mata Dadu,
- 2 (dua buah) piring tempat mata Dadu diguncang,
- 2 (dua) buah mangkok penutup mata Dadu saat diguncang,
- 15 (lima belas) buah mata Dadu,
- 5 (lima) batang lilin yang terdiri dari 2 batang warna merah dan 3 batang warna putih dan

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, **RABU** tanggal: **26 SEPTEMBER 2012** oleh kami : **NORA GABIA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. IDA SATRIANI, SH.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut , dibantu oleh: **TATY PURYANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri

**M. AKBAR SIRAIT, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Stabat serta dihadiri Terdakwa

### HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Hj. IDA SATRIANI, SH.MH

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

### HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

NORA G PASARIBU, SH

### PANITERA PENGGANTI

d.t.o

TATY PURYANTI, SH